

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Darmawan Nuryudha Pramana, Subekti

E-mail : darmawannuryudha@gmail.com; subektifhuns@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban *online gender-based violence* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*literature research*). Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. Teknik analisis bahan hukum adalah menganalisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. *Online gender-based violence* (OGBV) merupakan kejahatan *cyber* yang melibatkan wanita sebagai korbannya. Perlindungan hukum terhadap korban OGBV sangat dibutuhkan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban *online gender-based violence* diatur di dalam UU TPPO (UU No.21/2007), yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51) dan diatur juga di dalam UU Pornografi (UU No.44/2008), yaitu pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16). Sementara itu di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.13/2006 jo. UU No.31/2014) tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban OGBV. UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tertentu, yaitu korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Menurut penulis, UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu adanya revisi, karena belum mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum.

Kata kunci : Korban; *Online Gender-Based Violence*; Perlindungan Hukum

Abstract

This research aims to determine the forms of legal protection for victims of online gender-based violence in legislation in force in Indonesia. This research is a descriptive normative research. The research approach uses a prescriptive approach. The type of data used is secondary data. The technique of collecting legal material uses literature study techniques. This method is useful to get a theoretical basis in the form of expert opinions about things that are the object of research such as applicable laws and regulations and relating to the things that need to be investigated. The technique of analyzing legal material is to analyze the results of research and discussion using the theories that exist in a literature review. Online gender-based violence is a cyber crime that involves women as victims. Legal protection for victims of online gender-based violence is needed. The form of legal protection against victims of online gender-based violence are regulated in the Criminal Act of Human Trafficking Law (Law No.21 / 2007), which are restitution (Article 48), health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration (Article 51) and also regulated in the Pornography Law (Law No.44 / 2008), which are guidance, assistance, and social recovery, physical and mental health for children who are victims or perpetrators of pornography (Article 16). Meanwhile, the Witness and Victim Protection Act (Law No.13 / 2006 jo. with Law No.31 / 2014) does not regulate legal protection for OGBV victims. The Witness and Victim Protection Act specifically regulates the legal protection of victims of certain crime, which are victims of criminal acts of terrorism, victims of human trafficking, victims of torture, victims of sexual

violence, and victims of severe abuse. According to the author, the Witness and Victim Protection Act needs to be revised for the reason it has not yet regulated legal protection for victims of crime in general.

Keywords : *Legal Protection; Online Gender-Based Violence; Victims*

A. Pendahuluan

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang sangat cepat dan telah merebak di seluruh belahan dunia. Di negara berkembangpun telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk informasi itu sendiri, seperti komputer, modem sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik yang dinilai lebih efektif (Budi Suhariyanto, 2013: 1).

Dampak dari perkembangan teknologi informasi lambat laun akan mengubah perilaku masyarakat dan peradapan manusia secara global. Dampak dari perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat, sehingga teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata 2 (dua), karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan kejahatan. Kejahatan yang dahulunya dilakukan secara konvensional, saat ini telah beralih menjadi kejahatan bermuatan teknologi. Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Kejahatan siber merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini (Barda Nawawi Arief, 2007: 1).

Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kejahatan, termasuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang tadinya hanya dapat dilakukan di dunia nyata, sekarang dapat terjadi di dunia maya (*internet*), yang disebut dengan *Online Gender-Based Violence* yang selanjutnya disebut OGBV. Kekerasan berbasis gender di dunia maya serupa dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.


Sejak tahun 2015, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia *online*, dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan siber memiliki pola kasus yang semakin rumit. Pada tahun 2017, ada 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya (*internet*) yang diterima oleh Komnas Perempuan (Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, Panduan SAFEnet, 2019: 4).

Sepanjang tahun 2017, setidaknya ada 8 (delapan) bentuk OGBV yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online*

(*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*). Sementara itu, dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender *online* mencakup *spectrum* perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. OGBV juga dapat masuk ke dunia *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara *online* maupun langsung di dunia nyata saat *offline* ((Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, Panduan SAFEnet, 2019: 5).

Pada tahun 2018, Komnas Perempuan kembali menerima laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya (*internet*) dan mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 97 aduan.

Grafik 1. Jumlah Tindakan/Perilaku *Online Gender-Based Violence*



Grafik di atas menggambarkan hasil pengolahan data kasus siber yang menemukan bahwa tindakan/perilaku *women cyber violence* yang teridentifikasi dari tiap-tiap kasus dari 97 aduan perkara terjadi di 125 tindakan/ perilaku. Itu berarti bahwa sebuah kasus dapat melibatkan beberapa macam kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, dengan bentuk *revenge porn* (menggunakan konten-konten pornografi korban untuk balas dendam) sebanyak 33%, *malicious distribution* (ancaman distribusi foto/video pribadi) sebanyak 20%, *cyber harassment/bullying/spamming* (menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti) sebanyak 15%, *impersonation* (pengambilan identitas) sebanyak 8%, *cyber stalking/tracking* (menguntit dan mengawasi) sebanyak 7%, *cyber hacking* (peretasan) sebanyak 6%, *cyber recruitment* (manipulasi) sebanyak 4%, *sexting* (pengiriman gambar/video porno) sebanyak 3%, dan 4% adalah *morphing* (mengubah gambar/video) dan bentuk yang tidak teridentifikasi lainnya (Komnas Perempuan, 2019: 42).

Semakin maraknya kekerasan berbasis gender yang dilakukan di dunia maya (*internet*) seperti yang terlihat dalam grafik di atas, membuat perlu adanya perlindungan hukum terhadap para korban OGBV. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan perlindungan hukum secara spesifik terhadap korban OBGV.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis hendak mengkaji dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kejahatan *Online Gender-Based Violence* Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara objektif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban *online gender-based violence* yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk mendapatkan saran-saran atas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap korban *online gender-based violence*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan korban *online gender-based violence*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban *Online Gender-Based Violence* dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban OGBV diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban *Online Gender-Based Violence* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Peraturan	Pasal
UU ITE	Tidak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.
UU Pornografi	<p>Pasal 16 (Perlindungan terhadap anak korban atau pelaku pornografi)</p> <p>(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

Peraturan	Pasal
UU TPPO	<p>Pasal 43 (Perlindungan Saksi dan Korban mengacu pada UU Perlindungan Saksi dan Korban)</p> <p>Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p>
	<p>Pasal 47 (Perlindungan Terhadap Keluarga Saksi dan Korban)</p> <p>Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p>
	<p>Pasal 48 (Hak Memperoleh Restitusi)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: <ol style="list-style-type: none"> a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
	<p>Pasal 49 (Pelaksanaan Pemberian Restitusi)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Peraturan	Pasal
	<p>Pasal 50 (Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tidak Dipenuhi)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.
	<p>Pasal 51 (Hak Memperoleh Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
	<p>Pasal 52 (Penyelenggaraan Rehabilitasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan. (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Peraturan	Pasal
	<p>Pasal 53 (Pertolongan Pertama Pada Korban TPPO)</p> <p>Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.</p>
	<p>Pasal 54 (Perlindungan Hukum Terhadap Korban yang Berada di Luar Negeri)</p> <p>(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.</p> <p>(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.</p> <p>(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.</p>
	<p>Pasal 55 (Hak saksi dan korban TPPO juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lain)</p> <p>Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.</p>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap korban OGBV terdapat di dalam UU TPPO dan UU Pornografi. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan OGBV diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban itu sendiri. Dengan mengacu pada UU TPPO dan UU Pornografi serta beberapa kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan, adalah sebagai berikut.

1. Pemberian Restitusi (Pasal 48 UU TPPO)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian pada Pasal 14c yang menyatakan: “.....hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”. Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan ini tidak terlepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Hanya sebagai syarat khusus untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.

- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif (Barda Nawawi, 1998: 17).

Restitusi terdapat dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengertian kompensasi dan restitusi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan (*interchangeable*). Menurut Stephen Schafer dalam bukunya Arief Mansur, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana. Restitusi timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana (*the responsible of the offender*) (Arief Mansur, 2007: 167).

Menurut Schneider dalam buku Andrew Karmen yang penulis kutip dari jurnal Hamidah Abdurrachman, prosedur restitusi terdapat 5 (lima) cara, yaitu model *basic restitution* dengan prosedur pelaku membayar kepada pengadilan, kemudian pengadilan memberikan uang tersebut kepada korban; model *expanded basic restitution* dengan prosedur pelaku dicarikan pekerjaan (bagi pelaku yang berpenghasilan rendah dan pelaku berusia muda); model *victim assistance* dengan prosedur pelaku diberi kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti rugi secara penuh; model *victim assistance-offender accountability* demi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, dilakukan dengan negosiasi dan kadang-kadang dengan mempertemukan kedua belah pihak; model *community accountability-deterrence* dengan prosedur permintaan ganti rugi dimintakan oleh sekelompok orang sebagai wakil dari masyarakat. Permintaan ganti rugi meliputi jenis pekerjaan yang harus dilakukan, maupun jadwal pembayaran ganti rugi (Hamidah Abdurrachman, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010: 485).

Pada kasus OGBV, kompensasi tidak dapat diberikan kepada korban OGBV karena korban OGBV bukan merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, sedangkan restitusi diberikan kepada korban *cyber recruitment* dan sangat jarang diberikan kepada korban OGBV lainnya karena korban tidak menderita kerugian materiil, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk korban OGBV mengajukan permohonan restitusi. Permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

2. Rehabilitasi Sosial/Pemulihan Sosial dan Pemulihan Kesehatan Mental (Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU TPPO)

Pada umumnya pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental diberikan kepada korban kejahatan sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental biasanya diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus terkait kesusilaan.

Pemulihan kesehatan mental adalah bentuk pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan trauma psikis yang dialami korban OGBV akibat dari kejahatan OGBV. Pemulihan sosial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban OGBV sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali semula sebelum terjadinya kejahatan yang menimpa korban. Pemulihan sosial biasanya diberikan kepada tindak pidana OGBV yang berhubungan dengan merusak reputasi korban agar korban dapat kembali dalam kehidupan sosialnya seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana.

Pada kenyataannya UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai perlindungan hukum dalam bentuk pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental terhadap korban kejahatan OGBV. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu pada Pasal 6 Ayat (1), yang berhak memperoleh rehabilitasi psikologis dan psikososial adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Sangat tidak adil apabila korban kejahatan selain yang disebutkan UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi psikologis atau psikososial, karena pada hakekatnya rehabilitasi psikologis atau psikososial diberikan kepada korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis sebagai dampak negatif akibat dari suatu tindak pidana. Korban OGBV merupakan salah satu korban kejahatan yang membutuhkan pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental karena akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku menimbulkan rasa takut, bahkan trauma berkepanjangan.

3. Pemulihan Kesehatan Fisik (Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU TPPO)

Pemulihan kesehatan fisik diberikan kepada korban kejahatan yang menderita secara fisik akibat kejahatan yang menimpa dirinya. Pemulihan kesehatan fisik dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Pemulihan kesehatan fisik pada hakekatnya diberikan kepada korban kejahatan yang mengalami penderitaan fisik akibat tindak pidana yang dilakukan korban, tetapi pada Pasal 6 Ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban membatasi jenis korban kejahatan yang berhak mendapatkan bantuan medis, yaitu korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

OGBV merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya, tetapi tidak jarang kejahatan tersebut berlanjut/terjadinya juga di dunia nyata sehingga korban menderita secara fisik baik sebelum, sedang, maupun setelah korban melaporkan tindak pidana OGBV yang menimpanya. Berdasarkan hal tersebut, korban OGBV, juga berhak atas bantuan medis apabila mengalamipenderitaan fisik akibat dari tindak pidana yang menimpa dirinya.

4. Pembinaan dan Pendampingan (Pasal 16 UU Pornografi)

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk dan meningkatkan jati diri anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi kearah yang lebih baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik fisik, kecerdasan otak, mental, dan spiritual. Pembinaan diberikan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pembinaan diberikan kepada anak korban OGBV yang berkaitan dengan pornografi (*sexting* dan *revenge pon*).

Pendampingan adalah upaya atau proses dengan maksud untuk memberdayakan diri anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri dengan memberikan konseling, bantuan hukum, pendidikan khusus, dukungan psikologis, dan lain sebagainya. Dalam hal korban OGBV adalah anak, maka anak perlu diberikan pendampingan pemberian konseling, pendidikan khusus, dukungan psikososial, dan lain sebagainya agar anak merasa aman, tidak trauma berkepanjangan, dan dapat kembali ke masyarakat seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

5. Reintegrasi Sosial dan Pemulangan (Pasal 51 UU TPPO)

Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban OGBV (*cyber recruitment*) kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan

kebutuhan bagi korban. Hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban kejahatan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada bulan Juli 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, pengaturan tentang saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak cukup memberikan perlindungan terhadap saksi jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa (Pasal 50-68). KUHAP hanya melihat saksi sebagai bagian dari alat bukti dan kurang melihat saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi, terutama pemulihan terhadap hak-haknya.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan “bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”. Peran saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi yang sangat penting dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Perlindungan saksi dan korban diperlukan karena sering terjadi teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa saksi dan korban yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, apalagi kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Keterangan saksi menjadi hal yang sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran materiil, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP di atas alat bukti lainnya, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada saat saksi atau korban akan memberikan keterangan, maka harus disertai dengan jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting diberikan untuk memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa ataupun hasil tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikann keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Tujuan utama pembentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah agar saksi dan korban dapat merasa terlindungi sehingga saksi dan korban dapat mengungkapkan kejadian yang terjadipada dirinya dan dapat memberikan kesaksian dengan tenang dan tanpa rasa takut. UU Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya dapat menjadi payung hukum untuk para saksi dan korban kejahatan, namun pada kenyataannya UU ini tidak melindungi semua saksi dan korban kejahatan. Terdapat beberapa pasal yang hanya terfokus pada saksi dan korban kejahatan tertentu.

Semua saksi dan korban kejahatan adalah mereka yang menjadi saksi atau korban dari suatu tindak pidana, sehingga mereka berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan peristiwa dan dampak yang menimpa dirinya. Semua bentuk perlindungan hukum dapat diberikan kepada saksi dan korban kejahatan, tergantung dari kebutuhan yang mereka butuhkan tanpa terkecuali. Pada kenyataannya UU erlindungan korban hanya memberikan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial pada kejahatan tertentu, yaitu korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

Korban kejahatan, khususnya korban OGBV sering mendapatkan teror dari pelaku kejahatan sehingga mereka tidak berani untuk mengungkapkan peristiwa yang menimpa dirinya. Korban OGBV harus mendapatkan jaminan atas keselamatan diri mereka baik secara fisik maupun psikis. Korban OGBV berhak memperoleh bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis karena dampak dari tindak pidana yang terjadi pada dirinya dapat membuat ia mengalami trauma. Korban OGBV juga dapat memperoleh bantuan medis apabila tindakan pelaku berlanjut dilakukan di dunia nyata sehingga korban mengalami penderitaan fisik.

Selama ini masalah perlindungan hukum terhadap korban belum mendapatkan perhatian yang cukup, khususnya korban OGBV, sehingga korban tidak berani berbicara/mengungkapkan kejadian yang terjadi kepada mereka karena dapat membuat dirinya menjadi korban untuk kedua kalinya yang disebabkan oleh pengungkapan peristiwa yang didengar, dialami, maupun diketahuinya. Saksi dan korban memiliki posisi/keadaan yang rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum, dan terisolir dari masyarakat luas. Kerapnya penggunaan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pelaku kejahatan OGBV dalam bentuk teror, kekerasan fisik, intimidasi, dan stigmatisasi yang ditujukan kepada saksi dan korban dengan tujuan agar mereka tidak memberikan kesaksian yang memberatkan para pelaku kejahatan memunculkan suatu kebutuhan baru akan perlindungan terhadap saksi dan korban, karena tanpa perlindungan yang memadai bagi para saksi dan korban sangat sulit diharapkan mereka akan bersedia memberikan kesaksiannya.

Kerjasama dari para saksi dan korban sangat dibutuhkan untuk membuat para pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan, namun para saksi dan korban hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya serangan balasan, kekerasan fisik, intimidasi, stigmatisasi, dan jika mereka percaya sistem peradilan akan berjalan secara efektif (Komnas Perempuan, 2009: 12).

Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga, dan kementerian terkait agar perlindungan dan bantuan yang diberikan dapat berjalan secara optimal.

Korban OGBV harus mengajukan permohonan kepada LPSK secara langsung (harus sudah dalam proses hukum) maupun melalui aparat penegak hukum, tetapi LPSK juga dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban OGBV dengan mendatangi korban secara langsung dan memberitahu korban, bahwa korban OGBV berhak mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK. LPSK memberikan perlindungan hukum kepada korban OGBV atas persetujuan korban dan keluarganya.

Pada kenyataannya LPSK sampai saat ini belum pernah melakukan perlindungan dan pemberian bantuan kepada korban OGBV. Menurut LPSK sendiri, OGBV bukan merupakan kejahatan/kasus prioritas mereka, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban OGBV dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi akibat dari OGBV yang menimpa korban (psikis maupun fisik) dan tingkat ancaman yang membahayakan korban OGBV.

OGBV pernah dan sedang ditangani oleh LBH Jakarta sejak tahun 2018 ada 3 (kasus), salah satunya yaitu kasus K seorang mahasiswi di perguruan swasta di Jakarta yang data dirinya dipakai untuk prostitusi *online* tanpa sepengetahuannya (*impersonation*), sehingga K sering dihubungi melalui telepon maupun pesan teks oleh nomor tidak dikenalnya yang menanyakan jasa prostitusi yang dia sendiri tidak mengetahuinya dan tidak pernah menawarkan jasa prostitusi *online* tersebut. Hal tersebut membuat K menjadi takut dan trauma, sehingga ia harus mendapat rehabilitasi psikologis. Pelaku mengaku melakukan kejahatan *impersonation* ini karena tidak menyukai K yang mengangkat tentang profil dari Basuki Tjahya Purnama pada

saat beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pelaku akhirnya tertangkap dan sampai sekarang kasus tersebut masih dalam proses peradilan.

Perlindungan hukum yang diberikan mengacu pada UU perlindungan saksi dan korban, karena dalam UU ITE tidak diatur mengenai perlindungan terhadap korban *cyber crime* dan dalam UU Pornografi hanya mengatur tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melaporkan pelanggaran UU Pornografi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 22 UU Pornografi, kemudian dalam UU TPPO diatur mengenai perlindungan hukum kepada korban, saksi, serta masyarakat yang ikut serta dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi tetap penanganan perlindungan hukumnya dilaksanakan berdasarkan pada UU Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 UU TPPO).

Berdasarkan uraian di atas, saksi dan korban OGBV seharusnya dapat dilindungi oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban karena undang-undang ini merupakan undang-undang yang dibuat secara khusus sebagai payung hukum perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana secara umum.

D. Simpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban OGBV diatur di dalam UU TPPO dan UU Pornografi. Bentuk perlindungan hukum yang diatur di dalam UU TPPO, yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51). Sementara itu, yang diatur di dalam UU Pornografi, yaitu pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16). Pemberian perlindungan terhadap korban OGBV berbeda-beda tergantung jenis tindak pidananya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, namun pada kenyataannya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur secara khusus terhadap korban yang dapat diberikan perlindungan hukum, yaitu kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

E. Saran

Penulis akan memberikan saran dari hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, yaitu perlu adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara adil terhadap perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Terutama dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berisi "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis." agar tidak terjadi kekeliruan dan pengertian yang sempit dalam penerapannya, sehingga semua korban kejahatan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis apabila mereka benar-benar membutuhkan bentuk perlindungan tersebut.

F. Daftar Pustaka

Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Sebuah Panduan SAFEnet.
- Hamidah Abdurrachman. 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban". *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17*.
- Komnas Perempuan. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Paragraph World.
- _____. 2019. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018". *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan.